

**HUKUM ADAT DAYAK : BENTUK, PENERAPAN DAN SANKSI
SINGER DI DESA PENDREH KECAMATAN TEWEH TENGAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

Oleh :

I Made Kastama*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan keberadaan hukum adat Dayak dan penerapannya dalam interaksi masyarakat Hindu Kaharingan dalam hidup bermasyarakat. Hukum adat sangatlah diperlukan oleh masyarakat setempat sebagai payung dan pedoman sekaligus petunjuk hidup untuk menghindari terjadinya benturan/perselisihan dalam bermasyarakat. Bentuk hukum adat ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, keberadaannya betul-betul diakui oleh masyarakat.

Penerapan hukum adat di Kecamatan Tewehe Tengah tetap eksis diterapkan sampai sekarang untuk pemberdayaan Lembaga Adat agar mampu membangun masyarakat Adat dalam melestarikan dan pengembangan adat istiadat. Pelanggaran terhadap hukum adat ini dikenakan sanksi singer. Sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yaitu berupa uang atau berupa benda lain, seperti ngasi makan, potong babi berdasarkan tingkat kesalahan.

Kata-kata kunci : Hukum Adat, Penerapan dan Sanksi Singer

*Dosen pada Prodi Magister Ilmu Hukum Agama Hindu Program Pasca Sarjana IAHN-TP Palangka Raya

I. PENDAHULUAN

Hukum sangat diperlukan untuk mengatur ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis pada pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota masyarakat terutama orang dewasa yang bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya dan apabila dikonkritisasikan menjadi kaidah-kaidah yang pada hakekatnya dijadikan hukum atau aturan yang berlaku pada masyarakat, aturan tersebut dalam perkembangannya dihormati dan ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Menarik perhatian dalam perkembangan hukum ke depan adalah hukum dapat menyesuaikan diri, berkembang dan mengikuti perkembangan jaman apalagi arus globalisasi yang begitu semakin modern, sehingga banyak hukum-hukum yang berlaku juga mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pelanggar hukum. Berbeda halnya dengan hukum adat Dayak yang berlaku dalam masyarakat Dayak kalau kita perhatikan dalam perkembangannya, corak dan sistem hukum adat Dayak tetap menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkrit, terbuka dan sederhana. Bercorak tradisional ini berarti bersifat turun temurun dari jaman nenek moyang sampai kepada anak cucu sekarang masih tetap berlaku dan dipertahankan dan ditegakkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Nilai, tradisi dan kaidah yang dijadikan hukum adat tersebut harus dipahami oleh setiap orang apalagi para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat. Ketentuan dalam hukum Adat yang ditetapkan sebagai peraturan selalu ditemukan adanya norma atau kaidah yang berisi larangan atau keharusan yang membatasi hak-hak warga masyarakat

sebagai perseorangan dan mengatur haknya terhadap orang lain, sehingga terdapat ketertiban hukum. Pelanggaran terhadap norma atau kaidah yang telah diatur dapat dikenakan sanksi oleh lembaga yang berwenang. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat selalu mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam hubungan keluarga, hubungan dalam kekerabatan dan bertetangga termasuk juga dalam kegiatan pekerjaan masyarakat selalu diawali dan diakhiri dengan musyawarah dan mufakat. Apalagi apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum adat yang diselesaikan dalam peradilan adat, dalam penyelesaiannya selalu diutamakan penyelesaian secara damai, saling memaafkan tidak mesti harus menyelesaikan langsung ke aparat penegak hukum. Sebagai masyarakat yang kental akan tradisi secara turun temurun aturan hukum yang diharapkan tentulah hukum adat yang diberlakukan dan ditaati oleh masyarakat pendukung untuk memberi petunjuk kepada manusia. Aturan adat tentu sangat menentukan dalam penegakan ketertiban, keamanan serta kenyamanan hukum bagi masyarakat adat terutama masyarakat yang sering mengalami permasalahan-permasalahan sebagai akibat kebutuhan hidup yang sangat memerlukan perlindungan kepentingan manusia dalam masyarakat. Masyarakat sering menemukan perubahan-perubahan dalam kehidupannya sebagai akibat modernisasi sehingga diperlukan aturan adat yang mampu menampung dan mengarahkan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan kesadaran masyarakat.

II. Bentuk Hukum Adat

Masyarakat memerlukan aturan hukum yang betul-betul memberikan rasa aman, kebersamaan dan kekeluargaan disamping keadilan yang mengandung kearifan, hukum yang tidak ada pihak-pihak yang kalah atau menang. Hukum yang diinginkan tersebut tentulah ada

pada hukum adat yang mengandung kearifan lokal. Hukum adat adalah aturan kebiasaan anggota manusia dalam hidup bermasyarakat. Ter Haar Bzn memberikan definisi tentang hukum adat yaitu keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati (Hilman Hadikusuma, 2003 : 14).

Adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagai pencerminan kepribadian suatu bangsa dan daerah masing-masing merupakan penjelmaan jiwa bangsa dari jaman dahulu. Kecanggihan teknologi dan arus globalisasi ternyata tidak dapat menghilangkan adat istiadat dalam suatu masyarakat namun justru terjadi proses penyesuaian dengan kemajuan jaman, sehingga hukum adat tetap eksis dan segar dikarenakan dapat menyesuaikan diri dengan modernisasi. Menurut Bellefroid dalam bukunya "Inleiding tot de Rechtsweens Schap in Nederland " menyatakan hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetap dihormati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan itu berlaku sebagai hukum (Nengah Lestawi, 1999 : 4).

Hukum adat yang berlaku berawal dari kebiasaan yang dilakukan secara teratur sebagai suatu adat kebiasaan. Adat dalam tingkat nilai budaya memiliki ruang lingkup paling abstrak dan luas. Dalam tingkat ini adat merupakan sekumpulan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya hukum adat merupakan kaidah atau peraturan hukum sebagai alat pengatur kehidupan manusia ke arah yang dikehendaki sebagai usaha untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Sebagaimana ditegaskan oleh Soepomo Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam

peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan itu mempunyai kekuatan hukum (I Nengah Lestawi 1999 : 4).

Hukum adat sebagai kaidah tersebut agar dapat mengatur kehidupan manusia untuk menjaga ketertiban dan kedamaian. Hukum Adat adalah istilah untuk menampilkan hukum yang tidak dikodifikasikan dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang timur asing (orang Tionghoa dan orang Arab dan lain-lain) yang merupakan suatu aturan yang hidup serta segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia, yang menjadi tingkah laku sehari-hari, antara satu dengan yang lain yang kesemuanya itu mempunyai akibat hukum (Muhammad Bushar 1985 : 24). Dari pengertian tersebut di atas nampak ciri khas dari peraturan hukum sifat memaksa namun tidak sewenang-wenang dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang lain dalam masyarakat.

III. Penerapan dan Sanksi Dalam Hukum Adat

Dalam menjalani kehidupan ini tentunya kita tidak terlepas dari rasa suka maupun duka kehidupan, setiap manusia mempunyai tingkah laku, adat istiadat serta kebudayaan yang berbeda pula. Apa yang menjadi harapan tentu dalam pelaksanaannya bisa berbeda hal ini disebabkan oleh karena dalam masyarakat Adat, tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena terjadi pelanggaran-pelanggaran adat oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat. Ketegangan-ketegangan itu akan pulih kembali bilamana adanya penerapan hukum adat dalam reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi, oleh si pelanggar adat. Disinilah dalam

penerapan hukum adat diperlukan lembaga adat yang paham betul tentang hukum adat. Untuk menegakan keadilan terhadap masyarakat disinilah dituntut kepada Lembaga Adat, para aparat atau lembaga yang berwenang untuk menerapkan Hukum Adat agar dapat menegakkan hukum Adat sesuai dengan ketentuan dan perasaan keadilan masyarakat.

Dalam penerapan Hukum Adat seorang Damang atau Kepala Adat yang ditunjuk oleh masyarakat melalui Lembaga Peradilan Adat mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya sanksi atau denda sebagai yang disebutkan dalam rumusan Hukum Adat setempat yang dituduhkan telah dilanggar, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang sewenang-wenang, akan tetapi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para penegak Hukum Adat untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi, mengenai berat ringannya pelanggaran, keadaan pribadi pelaku, keadaan serta suasana waktu pelanggaran terjadi. Kebebasan Damang/Kepala Adat dalam menentukan sanksi bahwa bebas menjatuhkan sanksi sesuai dengan keadilan dalam Hukum Adat, kebebasan mana tentu dibatasi oleh Hukum Adat dan adat istiadat.

Dalam kaitannya dengan sanksi Ihromi menyebutkan bahwa sanksi adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk hidup dalam sistem sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat untuk hidup dalam sistem itu dengan tenang dan dalam cara-cara yang diperhitungkan (Ihromi, 1984 : 61). Dengan dikenakan sanksi ini sebagai salah satu cara untuk memberikan keseimbangan dalam terjadinya permasalahan dalam masyarakat. Sanksi adalah bentuk kaidah hukum yang melindungi dan menjamin kepentingan individu dan sosial berupa keselamatan, nama baik, harta bendanya, dengan memaksakan tujuan

keadilan yang dapat dipaksakan melalui sanksi hukum yang dapat dilakukan oleh petugas-petugas yang ditetapkan untuk itu (Soedjono, 1982 : 50). Sanksi hukum yang formal tidak selamanya dapat menjamin terealisasinya ketaatan warga masyarakat. Kekuatan sanksi itupun ada batas-batasnya dan sanksi yang tidak didasari legitimasi yang substantif akan berkurang daya kekuatannya. Disebut sanksi yang formal karena sanksi itu akan dijatuhkan oleh suatu badan yudisial yang diberi kewenangan oleh hukum nasional, setelah melewati suatu proses berdasarkan suatu prosedur yang telah ditentukan.

IV. Bentuk Hukum Adat Yang Berlaku di Kabupaten Barito Utara

Manusia yang hidup dalam masyarakat supaya hidup bersama dan sungguh merupakan hidup bermasyarakat yang teratur mereka harus mengatur tingkah laku setiap orang agar tidak terjadi kekacauan, untuk itu diperlukan peraturan-peraturan terhadap kelakuan seperti hukum adat. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sebageian besar tidak tertulis tetapi dipahami dan diketahui dengan baik oleh para tokoh adat sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Ating J selaku tokoh adat dan tokoh pemuda mengatakan bahwa, hukum adat yang berlaku di Pendreh kecamatan Teweh tengah ada dari nenek moyang dulu dan belum dibuat secara tertulis, semua berdasarkan kesepakatan saja dalam rembug, kalau setuju itu dilaksanakan, hukum adat belum pernah saya lihat secara tertulis. (Wawancara pada tanggal 10 September 2015).

Bagi masyarakat adat di desa Pendreh kecamatan Teweh Tengah hukum adat yang berlaku belum dibuat secara tertulis, masih berlaku secara turun temurun berdasarkan ingatan para tetua dan tokoh yang dipercayakan untuk mengemban hukum adat setempat. Untuk mengatur ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat adat hukum yang berlaku

adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis pada pokoknya diketahui dan dipahami oleh para tokoh yang sudah dilakoni secara turun temurun dan hukum Adat dijadikan hukum atau aturan yang berlaku pada masyarakat setempat dengan perkembangan jaman aturan tersebut mulai didampingi oleh aturan atau hukum yang tertulis.

Menurut bapak Jarman Kuwung selaku Ketua majelis Resort Agama Hindu Kaharingan dan Mantan Kepala Adat Desa Pendreh dalam wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa :

Hukum adat yang berlaku di Desa Pendreh kecamatan Teweh Tengah sebagai suatu tradisi yang turun temurun yang banyak sisi baiknya menyangkut di luar kehidupan manusia, apakah menyangkut benda, menyangkut nilai termasuk pelanggaran yang dilakukan terhadap tradisi tersebut, hukum adat ini ada di masyarakat kebanyakan tidak tertulis, karena tradisi diketahui oleh para tokoh dan anggota masyarakatpun banyak yang tahu dan sampai saat ini belum dibuat secara tertulis. (Wawancara pada tanggal 11 September 2015)

Menurut berita Kalteng Pos terbitan hari Minggu tanggal 20 September 2015 pada halaman 10 dengan judul Perda Hukum Adat Bentuk dan Pengakuan yang pada intinya Wakil Bupati Barito Utara (Batara) Ompie Herby mengatakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2002. Namun sekarang ada perbaikan terkait perda tersebut. Perbaikan perda tentang hukum adat itu, sebagai wujud upaya Pemkab Barito Utara terhadap kearifan lokal supaya dapat tercipta kelestariannya. "Ini harapannya bisa menjalin kerjasama dari eksekutif dan yudikatif beserta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam membangun pemerintahan dan kemasyarakatan serta kasus-kasus masyarakat adat dapat terselesaikan dengan baik" kata Ompie Herby saat membuka seminar Membangun Wacana Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif

tentang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum adat di Barito Utara yang dilaksanakan AMAN Batara.

Dari kutipan di atas hukum adat yang tidak tertulis pada nantinya dapat disusun dan dibuat tertulis berdasarkan Peraturan Daerah Barito Utara, mengingat hukum adat yang berlaku di Muara Teweh sebagian besar masih dalam bentuk tidak tertulis. Hal ini juga dipertegas oleh bapak Syahrhan A. selaku Kepala Adat Desa Pendreh yang dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa :

Hukum adat yang ada di sini itu sudah berlaku turun temurun, semenjak ada manusia di dunia hukum adat sudah ada, hukum adat tidak ada undang-undangnya, hafal di kepala bila ada yang melanggar ada sanksinya, ada jipen, hukum adat umumnya tidak tertulis sanksi dikenakan sesuai kesalahan. (Wawancara pada tanggal 10 September 2015)

Keberadaan Hukum Adat di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Barito Utara, kecamatan Teweh Tengah sangat relevan mengingat hukum Adat tersebut merupakan aturan tradisi untuk mengatur tingkah laku berasal dari kebiasaan hidup dilakukan secara berulang-ulang, turun temurun atau dapat dikatakan bahwa Hukum Adat ini adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat yang dihormati dan ditaati secara bersama-sama. Hukum Adat yang berlaku sebagai hukum aslinya rakyat/masyarakat Muara Teweh yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur daerah yang asli yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan. Menurut bapak Saidi Harjo selaku tokoh pemuda dalam wawancara dengan penulis mengatakan saya sangat menghormati hukum adat yang berlaku, apalagi pimpinan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Muara Teweh, adik saya Ardianto yang berjuang untuk kepentingan hukum adat agar dapat pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat yang mengandung kearifan lokal agar tetap lestari dan dipertahankan. (Wawancara pada tanggal 12 September 2015).

Berdasarkan Teori Fungsional Struktural dari Herbert Spencer yang menyatakan bahwa Fungsionalisme Struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai “organ” yang bekerja demi berfungsinya seluruh “badan” secara wajar. Bentuk hukum adat yang berlaku di Kecamatan Teweh Tengah merupakan norma, adat, tradisi dan institusi yang dipegang oleh Lembaga Adat di pimpin oleh Damang atau Kepala Adat yang memiliki fungsi sebagai aturan yang mengatur perikelakuan dalam masyarakat adat.

V. Penerapan Hukum Adat Pada Masyarakat di Kabupaten Barito

Utara.

Hukum adat merupakan hukum yang berlaku secara normatif dalam suatu masyarakat hukum adat, hukum adat dalam pemikiran masyarakat adat sebagai bagian dari hidupnya hal ini bukan berarti pada masyarakat adat tidak mengenal pelanggaran hukum adat yang namanya hidup bersama tentu masih tetap ada kepentingan yang berbeda dan tidak menutup kemungkinan terjadi pergesekan-pergesekan kepentingan. Untuk menegakkan keadilan terhadap masyarakat disinilah dituntut

kepada para aparat atau lembaga yang berwenang untuk menerapkan Hukum Adat agar dapat menegakan Hukum Adat sesuai dengan ketentuan dan perasaan keadilan masyarakat sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ating J. sebagai mantan Kepala Desa dan sekaligus sebagai tokoh pemuda yang mengatakan bahwa dalam penerapan hukum adat terutama dalam penyelesaian masalah yang terjadi dilakukan dengan cara duduk satu meja setelah adanya laporan dari salah satu pihak yang dirugikan, penyelesaian cukup di Kepala Adat saja. (wawancara pada tanggal 10 September 2015).

Penerapan hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah pada umumnya, khususnya di Kabupaten Barito Utara masih tetap eksis sampai sekarang. Dalam penerapannya hukum adat oleh para Damang dan Kepala Adat dalam suatu wilayah hukum adat (Kedamaian) tetap dihormati dan junjung tinggi oleh masyarakat adat setempat. Bagaimanapun di tengah gelombang dinamika perubahan sosial masyarakat yang semakin cepat saat ini, semakin dirasakan pentingnya penguatan kedudukan dan peranan hukum adat menjadi tata aturan adat dan rambu-rambu yang harus ditaati dan dipatuhi sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jarman Kuwung yang mengatakan bahwa :

Penerapan hukum adat di Pendreh Kecamatan Teweh Tengah tetap eksis diterapkan sampai sekarang untuk pemberdayaan Lembaga Adat agar mampu membangun masyarakat Adat untuk melestarikan dan pengembangan adat istiadat, hukum adat ini banyak tujuan isinya baik menyangkut kehidupan maupun di luar kehidupan apakah itu benda apakah itu nilai pada intinya hukum adat banyak, pada pelanggaran, menyangkut kehidupan tradisi, saya sering berbicara begini menyangkut kehidupan manusia, kadangkala hukum adat ini bisa melangkah, ada relnya, kehati-hatiannya penting selama tidak melanggar hukum adat saya rasa

itu bisa kita yakini, sudah sebagai tradisi leluhur, kalau bahasa Indonesianya itu peraturan Undang-Undang, di Pendreh dari dulu tetap hukum adat di desa ini. (wawancara pada tanggal 11 September 2015)

Dalam penerapan hukum adat di Kecamatan Teweh Tengah cukup dirasakan manfaatnya dalam menyelesaikan masalah, kepala adat dalam menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan masalah selalu mengundang orang banyak dalam arti penyelesaian masalah yang terjadi diselesaikan di depan umum agar masyarakat menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi dibalik kasus/masalah yang terjadi sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Syahrhan A. yang mengatakan bahwa :

Dalam menyelesaikan masalah yang kami terima dari laporan salah satu warga yang mengalami masalah kami selesaikan di depan orang banyak kita mengumpulkan orang banyak, dihadirkan tokoh-tokoh termasuk Kepala Desa kita undang dalam menyelesaikan masalah agar semua memahami pokok permasalahan yang terjadi, kita tentukan besaran sanksi yang dikenakan ditimbang berapa dikenakan sanksi. (wawancara pada tanggal 10 September 2015).

Lebih lanjut hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan harapan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan, ketertiban dan ketentraman dapat terpelihara dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat terciptanya keadaan yang seimbang dan tentram dalam penerapan hukum adat diperlukan pandangan yang baik dalam menghadapi permasalahan yang muncul sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Surung Rupa yang mengatakan bahwa :

Kalau terjadi sengketa harus diselesaikan dengan baik diperiksa siapa yang bersalah siapa yang tidak bersalah dan seberapa biaya yang dikenakan terhadap kesalahan tersebut disinilah perlunya penerapan hukum adat yang memiliki peranan hukum adat ditengah-tengah kehidupan masyarakat Dayak di Teweh Tengah ini dilaksanakan dan ditegakkan oleh Damang/Kepala Adat untuk menjaga kewibawaan Lembaga Adat, menyelesaikan dengan damai perselisihan dan atau pelanggaran adat tersebut. (wawancara pada tanggal 11 September 2015)

Hukum Adat yang diterapkan dan ditegakkan berlakunya di Kabupaten Barito Utara benar-benar dijadikan tempat untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang terjadi di masyarakat Muara Teweh. Hukum adat yang berlaku tersebut dipandang sebagai hukum yang memiliki kekuatan hukum yang dapat diberlakukan oleh Let Kadamangan. Disamping itu secara sosiologis keberadaan hukum Adat betul-betul diterima, dihormati dan ditaati aturannya sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan mendapat pengakuan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat. Begitu pula secara filosofis keberadaan Hukum Adat dikatakan sangat sesuai dengan cita-cita masyarakat yaitu terwujud dan terbentuknya hukum yang mengayomi kepentingan masyarakat karena keputusan Adat dinilai mengandung kebijakan dan kearifan yang dirasakan membawa dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan adat istiadat untuk selanjutnya.

Dalam proses penyelesaian sengketa dukungan masyarakat di Muara Teweh sangat bagus dan sesuai dengan adat setempat setiap mengambil keputusan oleh Damang Kepala Adat selalu dilaksanakan upacara ritual di lapangan begitu juga bila putusan sudah dijatuhkan oleh Kepala Adat bila salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut,

maka pihak yang tidak menerima putusan tersebut dilakukan/angkat sumpah sebagai penyelesaian terakhir.

Berdasarkan Teori tindakan sosial dari Weber berusaha menafsirkan dan memahami tindakan sosial antara hubungan sosial serta menjelaskan hubungan kausal antara berbagai faktor dari tindak sosial tersebut. Berdasarkan teori tindakan sosial tersebut, maka penerapan hukum adat merupakan tindakan yang harus dilaksanakan oleh para pemimpin lembaga adat, masyarakat pendukungnya, dimana tindakan tersebut harus dilakukan agar terwujudnya ketenteraman dan ketenangan hidup bersama. Tindakan sosial masyarakat dilakukan berdasarkan norma, nilai tradisi serta aturan adat yang berlaku. Tindakan yang dilakukan dirasakan sebagai suatu kesadaran akan perlunya aturan yang mengayomi dan melindungi kepentingan mereka dalam hidup bermasyarakat. Anggota masyarakat secara individu mengapresiasi lingkungan sosial dimana mereka berada hidup bermasyarakat, memperhatikan tujuan-tujuan warga masyarakat yang bersangkutan termasuk tujuan bersama dalam lingkungan masyarakat dan oleh sebab itu berupaya memahami tindakan mereka.

VI. Sanksi Yang Dijatuhkan Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Hukum Adat

Hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Teweh Tengah merupakan hukum asli masyarakat Dayah setempat. Hukum adat tersebut betul-betul diterapkan sebagai payung hukum masyarakat adat apabila terjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat baik permasalahan yang bersifat intern maupun permasalahan yang bersifat ekstern. Apabila hal tersebut terjadi dalam menyelesaikan masalah hukum adatlah yang tampil sebagai solusi

penyelesaian masalah. Dalam masyarakat Adat, tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena terjadi pelanggaran Adat oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan-ketegangan itu akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi, oleh si pelanggar adat sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Syahrhan A. selaku Kepala Adat yang mengatakan bahwa kalau terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka akan ada sanksinya yang dikenakan terhadap perbuatan salah/kesalahan yang dilakukan seperti kalau memukul didendakan sanksi disini disesuaikan kalau tidak mampu ambil di tengah-tengahnya jangan dibikin kejam, sekali tinju 100.000,- orang kan sakit kalau ditinju satu tinju 200 ribu 2 kali tinju 400 karena adat bisa sejuta. (wawancara pada tanggal 10 September 2015).

Dalam penerapan sanksi penegakan hukum Adat, maka dalam perumusan dan penetapan sanksi Adat harus merupakan tindakan yang matang mengenai kebijakan yang seharusnya diambil apabila terjadi suatu pelanggaran hukum Adat. Penerapan sanksi harus merupakan tahap perencanaan strategis yang diharapkan dapat memberikan arah bagi Lembaga penegak hukum Adat dalam menjatuhkan sanksi. Dari sudut sifatnya, sanksi merupakan akibat hukum dari pelanggaran suatu kaidah tersebut. Dalam wawancara penulis dengan narasumber Bapak Jarman Kuwung selaku mantan kepala Adat dan sekarang sebagai Ketua Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan di Kecamatan Teweh Tengah mengatakan bahwa :

Hukum adat yang berlaku secara turun temurun disini berisi kekuatan sanksi apabila ada yang berani melanggar hukum adat itu. Kalau ada pelanggaran, misalnya kawin lari ada aturannya, apalagi mengambil istri orang lain makin berat aturannya, proses

mereka berhadapan supaya mereka mengakui kesalahan kalau memang dia bersalah, tidak bisa diputus kalau tidak ada orang, hukum adat itu terbuka dan sanksi yang dikenakan itu berupa uang atau berupa benda lain, seperti ngasi makan, potong babi berdasarkan tingkat kesalahan, kalau mukul dikenakan seratus ribu. (wawancara pada tanggal 11 September 2015)

Berhubung dengan ini di dalam istilah Hukum Adat tidak ada perbedaan penentuan secara perdata dan penentuan secara pidana. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka petugas hukum dalam hal ini Kepala Adat dan let kedadangan mengambil tindakan guna membetulkan hukum adat yang dilanggar itu. Sekalipun dikenal adanya sanksi di dalam lapangan bidang hukum lainnya, misalnya dalam lapangan hukum pidana, tidaklah dapat disamakan dengan sanksi dalam hukum Adat, dimana dalam hukum pidana sanksi yang dijatuhkan berupa pidana atau penderitaan sedangkan dalam hukum Adat merupakan sanksi singer atau pembayaran denda. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ating J. yang mengatakan bahwa :

Dalam menyelesaikan masalah dikenakan sanksi singer karena peranan hukum adat bagus, tatacaranya bagus, tata kelolanya bagus karena sebelum ke acara agar selesaikan ke acara adat dulu, tidak bisa ditinggalkan acara adatnya, kalau terjadi perkelahian siapa yang berbuat kena denda bayar, bentuk denda ada kesepakatan misal masak nasi, membunuh seekor ayam, piring dengan beras denda sebesar duaratus ribu. (wawancara pada tanggal 10 September 2015)

Apabila kasus Adat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan Hukum Adat maka kasus tersebut dapat dilimpahkan melalui lembaga yang berwenangan yaitu pihak Kepolisian (Penyidik), Kejaksaan (Penuntut Umum). Berkenaan dengan itu maka dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan perlu menggunakan sanksi pidana atau

kejahatan perlu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang tajam dan selalu dipertahankan apabila ternyata sanksi di bidang hukum lainnya termasuk Hukum Adat tidak cukup untuk menjamin pentaatan terhadap hukum yang ada. Oleh karena itu sanksi hukum pidana yang merupakan penderitaan atau nestapa adalah suatu alat terakhir.

Berdasarkan Teori Sistem Sosial dari Lawrence M. Friedman bahwa Suatu sistem sosial terpelihara oleh berbagai proses dan mekanisme sosial. Dua macam mekanisme sosial yang paling penting dimana hasrat-hasrat para anggota masyarakat dapat dikendalikan pada tingkat dan arah menuju terpeliharanya kontinuitas sistem sosial, yakni mekanisme sosialisasi dan pengawasan sosial dengan menggunakan aturan hukum adat. Bagian dari sistem adalah adanya aturan yaitu aturan hukum adat yang penerapannya terutama dikenakan sanksi terhadap pelaku melalui sistem yang ada dalam komponen masyarakat. Sistem sosial dapat didefinisikan sebagai satu pola interaksi sosial yang terdiri dari komponen-komponen sosial yang teratur dan melembaga. Salah satu karakteristik dari sistem sosial adalah ia merupakan kumpulan dari beberapa unsur atau komponen yang dapat kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dijatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran terhadap hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum masyarakat setempat.

VIII. Penutup

Bentuk hukum adat yang berlaku di Kecamatan Teweh Tengah adalah Hukum adat yang tidak tertulis, diberlakukan untuk mengatur ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat adat. Hukum tidak tertulis pada pokoknya diketahui dan dipahami oleh semua anggota

masyarakat yang bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya yang dikritisasikan menjadi kaidah hukum Adat yang dijadikan hukum atau aturan yang berlaku pada masyarakat setempat dengan perkembangan jaman aturan tersebut mulai didampingi oleh aturan atau hukum yang tertulis.

Penerapan hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Teweh Tengah adalah tetap eksis diterapkan sampai sekarang untuk pemberdayaan Lembaga Adat agar mampu membangun masyarakat Adat untuk melestarikan dan pengembangan adat istiadat, hukum adat ini banyak isinya penerapannya baik menyangkut kehidupan maupun di luar kehidupan apakah itu benda apakah itu nilai pada intinya hukum adat banyak, penerapan pada penyelesaian pelanggaran, penerapan yang menyangkut kehidupan tradisi tetap diterapkan dan ditegakan oleh Lembaga Adat.

Sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat adalah sanksi singer apabila ada yang berani melanggar hukum adat itu. Kalau ada pelanggaran, misalnya kawin lari ada aturannya, apalagi mengambil istri orang lain makin berat aturannya, proses mereka berhadapan supaya mereka mengakui kesalahan kalau memang dia bersalah, tidak bisa diputus kalau tidak ada orangnya, hukum adat itu terbuka dan sanksi yang dikenakan itu berupa uang atau berupa benda lain, seperti ngasi makan, potong babi berdasarkan tingkat kesalahan.

Daftar Pustaka

Hamidi, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, Universitas Muhammadiyah, Malang Press.

- Hadi Sutrisno, 1987. *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hadikusuma Hilman, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ihroni, 1984. *Antropologi Dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kutha Ratna, 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lestawi I Nengah, 1999. *Hukum Adat*, Paramita, Surabaya.
- Mantra I.B., *Landasan Kebudayaan Bali*, Yayasan Dharma Sastra, Denpasar, 1996
- Nasikun, 2007. *Sistem Sosial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ritzer George-Douglas J. Goodman, 2010. *Teori Sosioogi Modern*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudjarwo, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung.
- Soedjono, D. 1982. *Sosiologi untuk Ilmi Hukum*, Bandung, Tarsito.
- Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah, 1996. *Lembaga Kedemangan Dan Hukum Adat Dayak Ngaju Di Propinsi Kalimantan Tengah*